

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN BUMDES PELANGI DESA  
TIHENGKO KECAMATAN PONELO  
KEPULAUAN**

**Oleh**  
**AGNES LAMATO**  
**E11.19.032**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

# ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES PELANGI DESA TIHENGKO KECAMATAN PONELO KEPULAUAN

Oleh  
**AGNES LAMATO**  
**E1119032**

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana yang  
telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal  
**Gorontalo, 18 Maret 2023**

Menyetujui

Pembimbing I



**Dr Bala, S.IP.,S.Psi.,SE.,MM**  
NIDN :0002057501

Pembimbing II



**Afriana Lomagio, SE, M.AK**  
NIDN : 0929049203

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN BUMDES PELANGI DESA  
TIHENGO KECAMATAN PONELO  
KEPULAUAN

OLEH

Agnes Lamato

E1119032

Diperiksa oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)

Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Rahma Rizal, SE.,M.Si**  
(Ketua Penguji)
2. **Zulkarnain Idris, SE.,M.Si**  
(Anggota Penguji)
3. **Fitrianti, SE.,M.Ak**  
(Anggota Penguji)
4. **DR. Bala Bakri, SE.,S.Ip.,S.Psi.,MM**  
(Pembimbing Utama)
5. **Afriana Lomagio, SE.,M.Ak**  
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah hasil penelitian dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan dosenbutkan nama pengarang dan dicantumkan kedalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 18 Maret 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
CAKX411590068  
AGNES LAMATO  
E1119032

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

“Bersyukur atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT, Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan”

### **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karuania-Nya sehingga ini telah terselasaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada Orang tua tercinta ayahanda (Alm) Wisno Lamato dan ibunda Yulin Tahir yang telah membimbing dan meridhoi setiap langkah saya dalam menyelesaikan studi saya sampai selesai. Tak lupa pula skripsi ini juga saya persembahkan kepada kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun material serta orang-orang terdekat dan teman-teman seangkatan yang telah memberikan motivasi dan Dosen jurusan Akuntansi serta Almamater universitas Ichsan Gorontalo.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Pelangi di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan” Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik guna menempuh ujian pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah memperjuangkan agama islam dan ajarannya di dunia ini yang akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari Pembimbing dan Anggota serta berbagai pihak lainnya, meskipun tanggung jawab akhir penulisan ini berada pada penulis sendiri. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta dan kakak-kakak saya yang telah membesar, mendidik, memberi dukungan baik moral dan material, nasehat, doa, pengorbanan serta kasih sayang yang takkan terganti oleh siapapun.

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.SI., C.Sr, selaku ketua Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT)Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.

Musafir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Bapak Muh. Sabir M, SE., M.Si selaku Wakil Dekan . Ibu Shella Budiawan, SE.,M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr Bala, S.IP.,S.Psi.,SE.,MM selaku pembimbingI dan Ibu Afriana Lomagio, SE.,M.Ak sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan hasil penelitian ini, Bapak ibu Dosen dan seluruh staf administrasi pada Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, atas segala bimbingan dan arahan ilmu serta bantuannya kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat limpahan Rahmat dan Petunjuk dari Allah SWT serta bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing serta dorongan dari semua pihak, maka semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesesmpurnaan skripsi ini masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan petunjuk yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 2023

**Agnes Lamato**

## ABSTRAK

### **AGNES LAMATO. E119032. ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES PELANGI DI DESA TIHENGK KECAMATAN PONELO KEPULAUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Pelangi di Desa Tihengk menurut Permendagri No. 113/2014 agar mengetahui sisi pengelolaan keuangan yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didefinisikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Fungsi data kualitatif adalah menerjemahkan data mentah ke dalam uraian, eksplanasi ataupun deskripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Pelangi di Desa Tihengk sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 telah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang diprakarsai oleh kepala Desa dan pengurus BUMDes. semua penerimaan, pengeluaran, operasional telah dilaksanakan dengan baik. Laporan dibuat oleh pihak internal BUMDes Pelangi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut.

Kata kunci : BUMDes, akuntabilitas, Permendagri No. 113/2014

## **ABSTRACT**

**AGNES LAMATO. E119032. THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY OF THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISES OF PELANGI IN TIHENGKO VILLAGE OF PONELO ISLANDS SUBDISTRICT**

*This study aims to find and analyze the extent of financial management accountability of the Village-Owned Enterprises of Pelangi in Tihengo Village under the Home Affairs Ministry Regulation No. 113/2014 to know the financial management aspects consisting of the stages of planning, implementation, reporting, and accountability of the financial management of the Village-Owned Enterprises. This type of study is qualitative research, defined as a form of interpretation of data concepts. The function of qualitative data is to interpret raw data into details, explanations, or descriptions. The results of the study indicate that the financial management of the Village-Owned Enterprises of Pelangi in Tihengo Village under the Home Affairs Ministry Regulation No. 113/2014 has been implemented by involving the community initiated by the Village Head and the management of the Village-Owned Enterprises. All revenues, expenses, and operations have been carried out properly. The report is made by the internal management of the Village-Owned Enterprises of Pelangi signed by the chairman and treasurer which is then submitted to interested parties. They also submit the accountability report.*

**Keywords:** Village-Owned Enterprises, accountability, Home Affairs Ministry Regulation No. 113/2014

## DAFTAR ISI

Teks	Hal
<b>SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian .....	8
1.3.1 Maksud Penelitian .....	8
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.1.1 Akuntabilitas .....	11
2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas .....	11
2.1.1.2 Jenis-jenis Akuntabilitas .....	13
2.1.1.3 Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas .....	13
2.1.2 Akuntabilitas Keuangan .....	16

2.1.3 Pengelolaan Keuangan .....	18
2.1.4 Badan Usaha Usaha Milik Desa (BUMDes).....	20
2.1.5 Penelitian Terdahulu .....	24
2.2 Kerangka Pemikiran.....	26
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Objek Penelitian .....	27
3.2 Metode Penelitian .....	27
3.2.1 Metode Yang Digunakan .....	27
3.2.2 Operasional Variabel.....	28
3.2.3 Informan Penelitian.....	29
3.2.4 Jenis Data dan Sumber Data .....	30
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.2.7 Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV GAMBARANLOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian .....	37
4.2 Hasil Penelitian .....	40
4.3 Pembahasan.....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Teks</b>	<b>Hal</b>
Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan .....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	26

## DAFTAR TABEL

<b>Teks</b>	<b>Hal</b>
Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Operasional variabel .....	31
Tabel 3.2 Informan Peneliti .....	32
Table 3.3 Jadwal Penelitian .....	38
Tabel 3.4 Daftar Pertanyaan.....	39

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Lahirnya Undang-undang NO.6 Tahun 2014 tentang desa menciptakan posisi strategis bagi desa untuk berperan dalam program pembangunan nasional. Letak desa yang strategis adalah pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh desa untuk mengatur dan mengarahkan pemerintahannya berdasarkan konsep otonomi desa. Posisi penting ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pembangunan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diyakini sebagai lokomotif penggerak pembangunan ekonomi desa. BUMDes dibuat dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial atau pelayanan publik (Setyobakti, 2017).

Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi bisnis dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa yang berpijak pada kebutuhan dan potensi yang ada didesa (Pramita,2018). Dari yang ada, sekitar 41.000 atau 64% BUMDes dilatih, namun adanya BUMDes yang dilatih masih banyak yang belum berkembang secara optimal seperti yang diharapkan, membutuhkan dukungan agar dapat menjadi andalan ekonomi dan adaptif terhadap semua kegiatan ekonomi yang berkembang dipedesaan (Pertana, 2018).

BUMDes merupakan lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan potensi dan kapasitas desa untuk meningkatkan kesejahteraan

ekonomi masyarakat di Desa. BUMDes sebagai kawasan penyangga kegiatan ekonomi desa memiliki fungsi kelembagaan sosial dan komersial. Sebagai organisasi sosial, BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui perannya sebagai penyedia layanan sosial. Sedangkan sebagai organisasi bisnis, BUMDes baik berorientasi pada profit maupun melalui unit-unit usaha yang menyediakan produk sebagai barang dan produk sebagai jasa untuk meningkatkan pendapatan desa. Prinsip efisiensi dan efektivitas masih perlu ditekankan dalam menjalankan kegiatan usaha (Kartika etal., 2017).

Diperlukan upaya yang serius dalam pengelolaan BUMDes agar dapat berfungsi secara efektif, efisien, professional dan mandiri. Sebagai badan usaha, BUMDes juga mensyaratkan laporan keuangan yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran agar dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja anggaran, arus kas dan kinerja keuangan unit entitas pelapor, memberikan nilai kepada pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan mengevaluasi alokasi sumber daya. Untuk melaksanakan program BUMDes, pendanaan awal berasal dari hibah dari pihak swasta atau dari organisasi ekonomi dan sosial, dan dana pemerintah daerah menjadi aset. BUMDes desa diatur oleh anggaran desa. Oleh karena itu, BUMDes bertanggungjawab atas laporan keuangan atas segala upayanya untuk menginformasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan BUMDes serta mengetahui sumber daya apa saja yang telah dikelola secara efisien dan efektif.

Dalam pengelolaan keuangan BUMDes, masih banyak ditemukannya masalah dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan kegiatan yang

dilakukan pada pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. seperti pada fakta empiric yang bisa didapatkan terjadi pada berbagai desa yang ada di Indonesia. Salah satunya, terjadi di daerah Gunung sitoli yang diduga melakukan kecurangan seperti dugaan korupsi yang dilakukan oleh bendahara dan Direktris, dimana pengurus BUMDes melakukan penarikan dana BUMDes tanpa ada penyampaikan laporan kepada penasihat (kepala desa) (mediadunianews.com). Adapun BUMDes pada Pulau Morotai yang mempertanyakan anggaran pada rekening BUMDes yang tidak dicairkan,tetapi ada juga yang dicairkan namun, kebanyakan BUMDes tidak jalan dan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban (beritamalut.co).

Permasalahan yang biasa terjadi pada Akuntabilitas di BUMDes pada pengelolaan keuangan BUMDesnya. Pengelolaan keuangan BUMDes masih banyak yang belum bisa memberikan laporan pertanggungjawabannya terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, seperti masyarakat dan beberapa pihak terkait lainnya.

Mardiasmo (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pengelolaan organisasi, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau disusun dengan cara pertanggungjawaban dilaporkan secara berkala.Menurut Mursyidi (2013), akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Halim (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan tata kelola yang baik dalam suatu pelayanan organisasi masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses merencanakan, melaksanakan, mengelola, hingga pertanggungjawaban. usaha sehingga dapat diukur sejauh mana keberhasilan akuransi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas dalam BUMDes diperlukan untuk mengetahui berhasil tidaknya BUMDes dalam mencapai misi dan tujuan BUMDes yang direncanakan dan dipertanggungjawabkan dalam sebuah laporan keuangan berkala atau tahunan, dan disampaikan dalam rapat desa. BUMDes berperan sebagai mesin ekonomi desa, serta alat untuk membantu peningkatan kemakmuran masyarakat desa.

Akuntabilitas penting bagi seluruh pemangku kepentingan, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa. Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No.113 Tahun 2014 menegaskan bahwa keuangan desa dikelola didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan dengan tertib dan tertib anggaran. Bersamaan dengan tanggung jawab pengelolaan pemerintah desa, desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa, yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dihadapan pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat sebagai anggota pemerintah desa. Sebagai salah satu indikator akuntabilitas dalam “pengelolaan

keuangan desa”, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.113 2014, Pasal 20-38, meliputi:(1)perencanaan, (2)pelaksanaan, (3)pengelolaan, (4)pelaporan dan akuntabilitas. (Nurhazana&Wahyuni,2020).

Desa Tihengo merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Lokasi desa ini adalah sebuah pulau perdesaan yang terletak tepat di depan pelabuhan Kwandang atau berbatasan langsung dengan Kecamatan Kwandang. Adapun pertumbuhan usaha karena letaknya yang berada di pinggiran pantai membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan usaha BUMDes sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Desa Tihengo mendirikan BUMDes Pelangi sejak 15 Januari 2015 melalui forum musyawarah desa. Badan usaha desa ini sudah memiliki beberapa jenis usaha yang beroperasi. Ada usaha penangkapan ikan (BAGAN), Depot bensin, Pangkalan gas LPG, warung sembako, BRILINK dan Jasa sewa kursi. Dari beberapa jenis usaha tersebut, usaha penangkapan ikan (BAGAN) dan usaha pangkalan Gas LPG menjadi usaha yang sampai saat ini berjalan dengan baik dibandingkan beberapa jenis usaha lainnya .

Usaha penangkapan ikan (BAGAN) menjadi salah satu usaha yang beroperasi sangat baik di karenakan sebagian besar pencaharian masyarakat desa tihengo adalah nelayan. Hal ini yang membuat usaha tersebut menjadi usaha yang bisa dikatakan mampu membantu perekonomian masyarakat desa tersebut. Adanya kemampuan atau *skill* yang baik yang dimiliki oleh para nelayan mampu menghasilkan ikan yang banyak dan diperjual belikan sehingga memberikan keuntungan yang besar bagi pendapatan BUMDes dan masyarakat. Hal ini juga

yang menjadikan pentingnya pengelolaan keuangan BUMDes agar informasi keuangan tersebut memberikan informasi terkait posisi keuangan, sebagai bahan pertimbangan pengelolaan BUMDes kedepannya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangannya.

Berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Pelangi ini telah diimbangi dengan penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan akuntansi yang baik serta akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Pengurusan dilakukan oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara BUMDes dengan buku catatan dan mengumpulkan bukti penerimaan dan pengeluaran berupa nota/kwitansi dalam bentuk pertanggungjawaban atas laporan keuangan, yang dapat disampaikan kepada kepala desa sebagai wali BUMDes dan kepada pemangku kepentingan lainnya. Sehingga, ada informasi yang tersedia untuk publik tentang kegiatan BUMDes namun belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagaimana informasi yang telah disampaikan oleh salah satu pengelola BUMDes bahwa penatausahaan keuangan di BUMDes ini telah belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan fenomena belum terlaksananya penatausahaan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi di BUMDes pelangi serta pengelolaan keuangan yang belum optimal, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini. Peneliti memilih BUMDes Pelangi di desa Tihengo ini sebagai sasaran tempat penelitian karena ada beberapa usaha yang dijalankan atau yang dikelola oleh BUMDes belum dipertanggungjawabkan laporan keuangannya dikarenakan oleh faktor penghambat, faktor penghambat tersebut ialah karena adanya pergantian pengelolaan BUMDes pada tahun 2021 sehingga pengelolaan

laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 pada laporan pertanggungjawaban belum dipertanggungjawabkan karena kurangnya pengetahuan tentang menyusun laporan keuangan dan fasilitas kantor yang masih dalam keadaan rusak. faktor lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Pelangi karena peneliti hendak mendeskripsikan dan menganalisa penatausahaan keuangan BUMDes Pelangi dengan prosedur pengelolaan keuangan yang ditegaskan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Rofidah & Rochayatun (2020) yang melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan judul “ Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang)”. Persamaan dengan penelitian mereka adalah sama-sama jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Perbedaan dengan penelitian mereka adalah terletak pada objek penelitian dan fokus penelitiannya, mereka hanya fokus pada implementasi pengelolaan keuangan BUMDes saja sementara penelitian ini fokus pada Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes . Penelitian ini juga mendeskripsikan faktor-faktor penghambat proses Akuntabilitas keuangannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, didesa Tihengo ini upaya pengelolaan keuangan sudah adanya pertanggungjawaban yang serius dalam pengelolaan BUMDes namun belum terlaksana secara optimal. Sebagai badan usaha, BUMDes juga mensyaratkan laporan keuangan tanggung jawab pengelolaan anggarannya

untuk tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja anggaran, arus kas dan kinerja keuangan unit pelaporan, memberikan nilai kepada pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dan evaluasi alokasi sumber daya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan, nantinya akan membantu masyarakat dan pemerintah desa untuk menentukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes Pelangi Desa Tihengo. Diharapkan pula terciptanya tingkat pemerintahan yang baik akan membuat kota semakin maju dalam sector ekonominya, dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Bagaimana Praktik Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pelangi di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan penelitian**

### **1.3.1 Maksud penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan review serta memberikan kontribusi bagi pengembangan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan BUMDes Pelangi guna mencapai akuntabilitas yang baik berdasarkan regulasi atau standar akuntansi yang berlaku.

### **1.3.2 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Pelangi di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian untuk berbagai pihak, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban penatausahaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pelangi di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini diharapkan mampu member tambahan pemahaman bagi peneliti lain dibidang yang sama.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian yang dilakukan adalah bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola BUMDes dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntabilitas**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat(Amri, 2015).

Selain itu, Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik (Riadi, 2020).Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2017).

Akuntabilitas merupakan perwujudan tata kelola yang baik dalam suatu pelayanan organisasi masyarakat. Bentuk tanggung jawab yang direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses Merencanakan, Melaksanakan, Mengelola,

hingga Pertanggungjawaban. usaha sehingga dapat diukur sejauh mana keberhasilan akuransi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.

Dalam prinsip akuntabilitas ini terdapat lima aspek penting, yakni akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja.

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*)
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*)
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*)
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*)

Akuntabilitas menjadi penting bagi seluruh pemangku kepentingan, baik badan usaha maupun pemerintahan, sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemangku kepentingan termasuk masyarakat desa. Pasal 2 tentang pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa keuangan desa dikelola didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta dilaksanakan dengan disiplin dan tertib anggaran. Seiring dengan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan desa, desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahannya dihadapan pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat sebagai anggota masyarakat. Sebagai konsep tanggung jawab dalam “penatausahaan keuangan desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014,

pasal 20-38, meliputi :(1)perencanaan, (2)pelaksanaan, (3)pengelolaan-pengelolaan, (4)Melaporakan dan pertanggungjawaban.”(Nurhazana & Wahyuni, 2020).

### **2.1.1.2 Jenis-jenis Akuntabilitas**

Menurut Mahmudi (2013), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*).

Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas Horisontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

### **2.1.1.3 Prinsip dan Dimensi Akuntabilitas**

Berdasarkan keterangan dari Bowen, prinsip akuntabilitas mempunyai 3 faedah di antaranya:

1. Alat Kontrol Tugas

Prinsip akuntabilitas adalah media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah dilaksanakan dari pemimpin untuk anggotanya maupun untuk jabatan di atasnya.

2. Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas

Penyalahgunaan tugas dan wewenang mengarah pada perbuatan korupsi. Adanya cacat sistem dalam suatu organisasi berkesempatan besar terjadinya

kebiasaan korupsi. Hal ini sehubungan pada kegiatan yang bertujuan guna memperkaya diri sendiri dengan teknik instan.

### 3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

Sebuah kegiatan dapat disebutkan efisien saat memberikan deviden yang banyak untuk perusahaan. Akuntabilitas dapat membantu para pemimpin mengukur di mana ada kesalahan. Konsep efektivitas berkaitan dengan tingkat kepuasan stakeholders dan masyarakat. Di sinilah penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki proses yang efisien dalam menjalankan bisnisnya.

Proses akuntabilitas membantu organisasi atau bisnis memahami apa yang dibutuhkan pemangku kepentingan dan masyarakat. Seperti halnya laporan keuangan, laporan keuangan merupakan alat untuk mengukur akuntabilitas perusahaan Anda kepada pihak yang membutuhkan. Gunakan bantuan *software* akuntansi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan yang jelas dan bertanggung jawab. (Asfihan, 2022).

Adapun beberapa Prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
2. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
5. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

Menurut Mahmudi (2013), ada lima aspek akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan *Kejujuran* (*accountability for probity and legality*).

Tanggung jawab hukum dan kejujuran adalah tanggung jawab organisasi public untuk bertindak jujur dalam pekerjaannya dan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Penggunaan dana masyarakat harus dilakukan dengan benar dan sah.

2. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).

Tanggung jawab manajemen adalah tanggung jawab organisasi public untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai akuntabilitas kinerja. Efisiensi oleh otoritas public adalah tanggung jawab organisasi yang bersangkutan dan tidak boleh dikenakan pada klien atau kliennya.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*).

Merupakan tanggung jawab program untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan apakah organisasi mempertimbangkan program alternatif yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Dengan kata lain, akuntabilitas program berarti program organisasi harus merupakan program berkualitas yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan tanggung jawab lembaga public atas kebijakan yang diambil. Dalam merumuskan suatu kebijakan harus

mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut dilaksanakan, siapa tujuannya, pemangku kepentingan mana yang akan terkena dampak dan menerima manfaat dan dampak (negatif) dari kebijakan tersebut.

#### 5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial.

##### **2.1.2 Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas memiliki konsep yang luas mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaanya sesuai dengan peruntukan. Akuntabilitas di sektor pemerintahan dilihat dari berbagai sudut, yaitu *perspektif akuntansi*, sudut pandang fungsional dan sudut pandang fitur utama akuntabilitas.

Dari perspektif akuntansi, menurut *American Accounting Association Committee on Public Sector Accounting Concepts*, untuk memastikan akuntabilitas, empat hal yang perlu dilaporkan, yaitu :

1. Tanggung jawab atas sumber keuangan
2. Tanggung jawab untuk kepatuhan dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan *administrative*
3. Tanggung jawab untuk efisiensi dan penghematan dalam operasi
4. Akuntabilitas untuk Hasil dan Efektivitas Program

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu :

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*)
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu
5. Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat.

Menurut ciri utama akuntabilitas, akuntabilitas dipandang sebagai alat manajemen pemerintah yang fokus utamanya adalah produksi(*output*), menggunakan indikator untuk mengukur hasil, operasi, menginformasikan pengambil keputusan, menghasilkan data yang konsisten, melaporkan hasil secara berkala kepada publik.


### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan**

Menurut Pasal 77 UU NO.6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan keuangan desa dilakukan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Menurut Chabib soleh dan Heru Rochmansyah (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa.



**Gambar 2.1**  
**Siklus Pengelolaan Keuangan**

Laporan keuangan adalah suatu bentuk informasi tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas, yang kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berelasi. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan sebagai pembanding dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Dengan demikian dikatakan bahwa laporan keuangan adalah dokumen ditulis untuk mengkomunikasikan peninjauan usaha dan hasil laporan keuangan suatu entitas atau organisasi. Pada dasarnya, laporan keuangan adalah suatu bentuk informasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk posisi keuangan dan kinerja keuangan. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan periode sebelumnya.

Apalagi dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes tentunya tidak hanya tentang akuntabilitas dan transparansi. Namun selain itu, terdapat fungsi umum laporan keuangan BUMDes sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk menentukan status dan kinerja BUMDes.
2. Sebagai alat perencanaan kegiatan BUMDes.
3. Sebagai sarana pengendalian kegiatan komersial BUMDes.
4. Sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengelola BUMDes.
5. Sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan dan mengkaji pihak eksternal.

Laporan keuangan sebagaimana tersebut diatas, dalam pelaporannya juga harus diimbangi dengan transparansi atau pengungkapan kinerja yang dicapai. Hal ini

berguna untuk meningkatkan kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa dan pengelolaan BUMDes.

#### **2.1.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah daerah dan berbadan hukum. BUMDes dapat dikatakan sebagai badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa itu sendiri. Kekayaan tersebut kemudian sengaja dipisahkan untuk mengelola harta benda, jasa, dan jenis kegiatan tertentu untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan kata lain, perangkat desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Pendirian BUMDes ini ditentukan oleh peraturan desa yang khusus untuk itu. Sedangkan pengelolaannya meliputi pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 PDT, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal yang langsung dari kekayaan desa dipisahkan untuk dikelola. Harta benda, jasa dan usaha, lainnya untuk kepentingan masyarakat desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan upaya yang dilakukan untuk menampung seluruh aktivitas ekonomi & pelayanan publik yang telah dikelola oleh Desa atau melalui kerja sama antar desa. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk :

- a) Peningkatkan Ekonomi desa.
- b) Pengoptimalan kekayaan untuk kepentingan desa.

- c) Memperkuat upaya masyarakat untuk mengelola kemampuan ekonomi desa.
- d) Menyusun program kerja sama bisnis desa.
- e) Menciptakan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat di desa.
- f) Membuat peluang kerja baru.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan desa.

BUMDes dapat didirikan di desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa.
- b. Potensi ekonomi desa.
- c. Sumber daya alam desa
- d. SDM Desa yang mampu mengelola BUMDes.
- e. Pencanangan modal pemerintah desa dalam bentuk hibah desa dan aset yang dikelola oleh BUMDes.

Pembentukan BUMDes disepakati dalam musyawarah desa. Diskusi desa meliputi :

- a. Mendirikan BUMDes berdasarkan dengan kondisi perekonomian, budaya dan sosial masyarakat.
- b. Modal usaha Badan Usaha Milik Desa
- c. BUMDes Anggaran dan Tata Tertib

Hasil kesepakatan musyawarah desa dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintahan desa dan Badan Musyawarah Desa dalam melakukan musyawarah desa terkait berdirinya BUMDes. BUMDes dapat terdiri dari beberapa usaha yang mempunyai badan hukum. Badan usaha adalah badan hukum sebagaimana yang dimaksudkan adalah organisasi usaha yang saham-saham-Nya berasal dari Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat. Adapun untuk badan usaha yang tidak ada badan hukumnya, bentuk organisasi BUMDes berdasarkan peraturan desa tentang berdirinya BUMDes. BUMDes membentuk program usaha yang meliputi :

1. Perseroan terbatas adalah perusahaan saham gabungan yang dibentuk atas dasar perjanjian dan operasi bisnis dimana BUMDesa memegang sebagian besar modal sesuai dengan peraturan UU perseroan terbatas.
2. Lembaga keuangan mikro memiliki bobot BumDesa sebesar 60 (enam puluh) persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga keuangan mikro.

Usaha yang dijalankan BUMDes berupa sosial sederhana & memberikan pelayanan *public* kepada masyarakat dengan menerima keuntungan keuangan. Program usaha diBUMDes sebagaimana yang dimaksud dapat memanfaatkan sumber daya local dan teknologi tepat guna, antara lain :

- a) Saran air minum desa
- b) Perusahaan Tenaga listrik desa
- c) Perusahaan desa nelayan

BUMDes juga mengelola usaha keuangan yang memenuhi kebutuhan kegiatan usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha ekonomi desa. Unit usaha

BUMDes yang bersangkutan mampu memberikan kredit & pinjaman yang tidak sulit untuk diakses oleh masyarakat

Mengenai penetapan musyawarah desa tentang pendirian BUMDes, BUMDes termasuk pengelolaan unit-unit usaha yang berbadan hukum. Menurut Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, susunan kepengurusan BUMDes adalah sebagai berikut :

- a) Menasihati.
- b) Operator operasi.
- c) Pengawas. Penasihat BUMDes otomatis dijabat oleh kepala desa terkait, Pelaksanaan kegiatan BUMDes dapat mengangkat dan mengurus pelaksanaan sesuai kapasitas yang ada dengan bidang yang sama khususnya dalam menunjang pencatatan niaga dan fungsi administrasi dan operasional bidang usaha.

Dalam pelaksanaan operasional ini juga didukung oleh karyawan dengan kebutuhannya dan dengan disertai uraian tugas yang sama dan berkaitan dengan tanggung jawab. Pemeriksa adalah orang yang akan mewakili masyarakat dengan memantau kegiatan BUMDes. Struktur manajemen pengawasan meliputi :

- a) Ketua
- b) Wakil ketua mengangkat sebagai anggota
- c) Sekretaris juga anggota
- d) Anggota pengendali wajib mengadakan rapat untuk membahas operasional BUMDes sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Penanggung jawab pelaksanaan BUMDes adalah moderator kegiatan pelaporan kepada seorang penasehat yang dipimpin oleh kepala desa, Badan Pembina Desa (BPD) mengawasi kerja pemerintah desa dalam memajukan pengelolaan BUMDes, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas tugas pembinaan BUMDes untuk BPD

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini antara lain :


**Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metoda Penelitian	Hasil Penelitian
	Riyanto (2015)	Penelitian tentang aspek pertanggungjawaban keuangan desa dalam pengelolaan SDA di Desa Warat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.	Kualitatif	Tunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ADD hanya bisa dilakukan dihadapan pemerintah. Namun tidak memungkinkan untuk melaporkan kepada masyarakat desa, karena ada beberapa faktor yang menghambat keterlambatan pemerintah desa dalam menyusun laporan penjelasan.
	Rindi Et al.,(2017)	Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma	Kualitatif	Menunjukkan BUMDes Teja Kusuma telah menerapkan prinsip akuntabilitas atau tanggungjawab terhadap seluruh aspek kegiatan yang terjadi selama

				pelaksanaan kegiatan usaha, baik internal maupun eksternal. Di BUMDes Teja Kusuma ini, segala bentuk pengambilan keputusan menggunakan sistem demokrasi. Melaporkan tanggungjawab seluruh pengurus BUMDes mengenai tokoh-tokoh penting di desa, serta beberapa perwakilan masyarakat desa Tejakula.
	Widyanti, (2018)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulakan kecamatan ulakan tapakis	Kualitatif	Menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Ulakan disebutkan soal nomor 113 Permendagri 2014, namun implementasinya tidak efektif. Karena kurangnya pendamping desa dan anggaran rutin yang terlambat masuk rekening Nagari.
	Irawati dan Martanti (2018)	Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes dibandingkan dengan laporan harta milik desa.	Kualitatif	Hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan memang mengukur informasi tentang kesehatan badan dan membantu membuat keputusan jangka panjang yang baik tentang menyatakan aset yang dimiliki oleh BUMDes.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Peneliti diharapkan mampu menjelaskan adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuagan BUMDes pada BUMDes Pelangi di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana suatu bentuk akuntabilitas pelaporan dapat dicapai, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hingga akuntabilitas dalam rangka menjaga kepercayaan public akuntabilitas yang terukur. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengembangkan suatu kerangka pemikiran tentang “Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Pelangi Kecamatan Ponelo Kepulauan”



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek dalam penelitian adalah menganalisis Akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes pada BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

#### **3.2 Metode Penelitian**

##### **3.2.1 Metode yang digunakan**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana Creswell (2016:16) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelitian untuk menemukan dan memahami suatu fenomena sentral. Untuk memahami fenomena sentral, peneliti mewawancarai partisipan atau partisipan studi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang umum dan cukup luas. Sedangkan menurut Sugiyono (2019:26), metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivis, digunakan untuk mempertimbangkan objek-objek alam, dimana penelitian peneliti sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, data analisis bersifat induktif/deduktif, penemuan Penelitian kualitatif menekankan pemahaman makna dan konstruksi fenomena dari pada generalisasi. Sedangkan menurut Raco (2018:7), metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelitian untuk menemukan dan memahami suatu fenomena sentral yang menganggap partisipan sebagai subjek nyata dan bukan objek.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus, dimana studi kasus Creswell (2022:23) merupakan strategi penelitian dimana peneliti mempelajari secara menyeluruh suatu program, peristiwa, kegiatan, proses atau sekelompok orang. Studi kasus adalah dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi mendalam tentang suatu program, peristiwa, proses, atau kegiatan terhadap satu orang atau lebih. Satu kasus dibatasi oleh waktu dan kegiatan dan peneliti mengumpulkan data rinci menggunakan prosedur pengumpulan data yang berbeda dan dalam waktu terus menerus (Sugiyono,2016:17).

### **3.2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Perlu ada pendefinisian terhadap variabel yang diteliti dalam bentuk rumusan yang lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain yang dimaksudkan. Variabel penelitian menurut Sugiyono (2017 : 38) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran data analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes pada BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

Dalam penelitian ini variabel penelitian di operasionalkan sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas pengelolaan keuangan  Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Perencanaan  Pelaksanaan  Pelaporan  PertanggungJawaban	<p>a) Penyusunan Raperdes b) Pembahasan Raperdes c) Penyampaian Raperdes kepada Kepala Desa</p> <p>a) Verifikasi Rencana Anggran b) Pengajuan SPP, pertanggungjawaban ,belanja bukti transaksi dan bukti lainnya.</p> <p>a) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran b) Penyampaian laporan pertanggungjawaban</p> <p>a) Laporan pertanggungjawaban semester satu b) Laporan semeter dua.</p>

### 3.2.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, sampelnya disebut informan dan non responden. Informan penelitian adalah orang-orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi atau keadaan konteks penelitian dan yang benar-benar mengetahui masalah yang akan diteliti (Moleong 2015:163). Pemilihan informan untuk pengumpulan data dilakukan dengan teknik snowball sampling. Berdasarkan desain penelitian, subjek penelitian ini adalah semua faktor yang berperan sebagai agen, sehingga dalam penelitian ini peneliti menghubungi

banyak informan, baik informasi kunci maupun pemberi informasi pendukung.

Semua informan memahami aspek yang berbeda dari masalah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak mempersoalkan jumlah informan, dengan pertimbangan bahwa jika informasi tidak banyak berubah atau informasi telah mencapai kejemuhan (redundant) peneliti tidak perlu lagi. untuk mencari informan baru. Adapun informan penelitian pada BUMDes Pelangi pada Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan.

**Tabel 3.2 Informan Peneliti**

NO	NAMA	JABATAN
1	Sucipto Musa SH	Komisaris BUMDes
2	Prengki Dwi Fernando	Ketua pengelola BUMDes
3	Eswin Ahmad	Sekretaris
4	Pratiwi Yasin	Bendahara
5	Marwin Rahman	Pengawas Internal

### **3.2.4 Jenis dan Sumber Data**

Untuk kepentingan penelitian ini, jenis dan sumber data perlu di kelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:

#### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data dalam bentuk varbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel

yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Data primer juga merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk dokumen.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen- dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto dan lain- lain (Arikunto:2010:22). Data sekunder juga merupakan data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung, berupa buku, penelitian terdahulu, dan aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan informan.
2. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh dari buku, artikel dan artikel ilmiah.

### 3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan-pengumpulan data pendekatan studi kasus pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara yaitu observasi partisipasi (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi (*documentation*) Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Observasi partisipasi ditujukan untuk mengamati, mengikuti, atau terlibat secara langsung terhadap berbagai perilaku, tindakan, atau perbuatan yang difenomenakan oleh para individu (subjek/informan) dalam lingkungan etnisnya.
2. Wawancara Mendalam merupakan proses untuk mendapatkan penjelasan sesuai dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab secara langsung. Seorang peneliti akan mengetahui hal-hal secara lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi yang terjadi dan hal ini tidak bisa ditemukan melalui pengamatan. Bahan utama wawancara adalah berbagai temuan informasi/data penelitian dari hasil catatan observasi partisipasi terhadap informan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah dengan menelusuri historis yang dimiliki oleh informan penelitian. Bagi sebagian besar tradisi penelitian kualitatif, dokumen pribadi yang digunakan secara luas mengacu pada setiap narasi orang pertama yang dihasilkan oleh seorang individu dalam mendeskripsikan tindakannya sendiri, pengalaman dan keyakinan.

### **3.2.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan analisis data maka data yang diperoleh dapat diartikan dan di deskripsikan. Menurut Bogdan dan Sugiyono (2013:244) analisis data adalah proses pencairan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data

adalah mengumpulkan banyak data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Menurut Sugiyono,(2009:29) metode dekriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan sebagaimana yang berlaku pada umumnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur analisis. Menurut Miles dan Huberman (2007,16:19) tiga alur dalam analisis data dilakukan secara bersamaan, yaitu

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan,pemusatan perhatian pada pernyerdenahanan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang mencul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisis.pilihan-pilihan peneliti tenang bagaimana yang dikode,pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebar. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data ditarik dan diverifikasi.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sukumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian

data yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif yang berisi penjelasan- penjelasan sebagai hasil wawancara dari para informan.

### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah proses penyajian data telah dilakukan. Sebagaimana lazimnya bahwa penelitian kualitatif salah satu cirinya adalah bersifat subjektif, maka hasil dari kesimpulan tersebut berdasarkan analisis penelitian sendiri.

#### 3.2.7 Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting guna mempertanggungjawabkan keseluruhan data yang sudah diperoleh. Saat peneliti melakukan analisis dan deskripsi hasil wawancara secara rinci tersebut, peneliti secara simultan dan inheren juga melakukan pengecekan keabsahan data. Maksudnya peneliti melakukan analisis dan deskripsi, serta sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data untuk mengetahui apakah data yang dianalisis tersebut benar atau tidak, valid atau tidak, informasinya benar atau tidak. Dengan kata lain, peneliti perlu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran data/informasi yang diperoleh dari para informan penelitian sampai saat peneliti menulis laporan akhir penelitian terutama pada data/informasi yang dianggap meragukan peneliti.

Pengecekan keabsahan data penelitian ini mengacu pada standar/kriteria dari Lincoln dan Guba (1995), yaitu Standar Kredibilitas (*Credibility*) merupakan standar yang digunakan peneliti sebagai upaya agar hasil wawancara yang

bersumber dari data/informasi para informan kunci yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya yang ada di lapangan. Standar kredibilitasnya antara lain:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk menjaga objektivitas dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga data yang diperoleh adalah data yang valid. Metode triangulasi digunakan sebagai kombinasi dari berbagai metode yang digunakan untuk melihat suatu masalah yang saling terkait dari sudut dan sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, segitiga terdiri dari empat hal, yaitu:

- 1) Segitiga Sumber Data: Segitiga ini mengeksplorasi kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data.
- 2) Teori segitiga: Ini adalah hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa rumusan informasi.
  - a. Dimana informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan
  - b. Melakukan membercheck, adalah suatu upaya mengecek dan mendiskusikan temuan penelitian antara peneliti dengan informan kunci. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan yang tepat, serta melihat berbagai kekurangan yang ada untuk dimantapkan.

c. Melakukan ketekunan pengamatan, adalah suatu upaya melakukan pengamatan secara tekun dan terarah sejalan dengan apa yang ada saat wawancara mendalam terutama mengamati kegiatan sehari-hari informan kunci. Hal ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelusuran lebih dapat dipusatkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 4.1.1 Sejarah Singkat

Lokasi penelitian dilakukan di BUMDes pelangi di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Tihengo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Desa ini terdiri dari 3 dusun, yakni dusun Palima, dusun Pantai Bugis, dan dusun Yapi-yapi dengan luas wilayah 142 Ha dengan jumlah penduduk 1112 jiwa, Desa Tihengo pada awalnya hanya sebuah dusun di Desa Ponelo Kecamatan Kwandang, Tihengo menjadi sebuah desa tepatnya pada tahun 2011.

BUMDes Pelangi ini didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat pada tanggal 15 januari 2015 melalui forum masyarakat desa dengan beberapa jenis usaha yaitu Usaha tangkap ikan (BAGAN), Depot bensin, Pangkalan gass LPG, BRILINK dan Jasa sewa kursi. Badan usaha ini dibuat dengan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dan untuk kemakmuran masyarakat.

### 4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BUMDes

#### 1. Dewan Komisaris

Tugas pokok :

- a. Pengawas, pengkoordinir dan penasehat operasionalisasi BUMDes.
- b. Keputusan penting yang terjadi di dalam BUMDes.
- c. Pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
- d. *Disseminator* yang memberikan informasi penting untuk memajukan BUMDes.
- e. Negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.

- f. Pemberi tugas kepada manager-manager unit dan penyusun rencana BUMDes.
- g. Penyusun standar kinerja BUMDesa.

## **2. Direktur BUMDes**

Tugas pokok :

- a. Melaksanakan pengelolaan BUMDes.
- b. Mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa.
- c. Membangun kemitraan dengan lembaga desa lain.
- d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan bersama pemerintah desa.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Wewenang :

- a. Mendayagunakan sumber daya dan potensi desa guna meningkatkan kerja BUMDes.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- d. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

## **3. Sekretaris**

Tugas pokok :

- a. Mengelola data dan informasi BUMDes sebagai basis perencanaan.

- b. Melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerja sama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- c. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

Wewenang :

- a. Medayagunakan sumber daya manusia BUMDes.
- b. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi desa.
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya.
- d. Mewakili ketua pelaksana Operasional berhalangan.

#### **4. Bendahara**

Tugas pokok :

- a. Mengelola administrasi dan keuangan sebagai basis perencanaan.
- b. Mengelola aset dan perbendaharaan BUMDes.
- c. Menyusun rencana anggaran bulanan dan tahunan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun.

Wewenang :

- a. Mendayagunakan aset dan perbendaharaan BUMDes.
- b. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi keuangan.

#### **5. Manager operasional**

Tugas pokok :

- a. Melakukan pengelolaan unit usaha.

- b. Mengelola sumber daya yang dimiliki dalam lingkup unit usaha yang dikelola.
- c. Menyusun rencana kerja bulanan dan tahunan.
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban operasional setiap akhir tahun.

Wewenang :

- a. Mendayagunakan sumber daya di tiap unit usaha guna meningkatkan kinerja BUMDes
- b. Mendayagunakan sumber daya data dan informasi operasional.

## 6. Karyawan

- a. Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.
- b. Bertanggungjawab terhadap Manager unit serta membantu dalam melayani konsumen, pengecekan.

### 4.2 Hasil Penelitian

#### 4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Pelangi di Tahap Perencanaan

Tahap awal untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah adanya perencanaan. BUMDes Pelangi menyusun daftar perencanaan yang dibuat setiap akhir tahun yang didiskusikan dengan pihak internal BUMDes, dan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk memperoleh persetujuan. Perencanaan dibahas dalam pertemuan BKAD setiap bulan dan MAD secara tahunan. Perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan dan pengelolaan dana operasional yang akan dilakukan pada bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan infoman yakni Ketua BUMDes, mengenai Bagaimana proses penyusunan perencanaan pada pengelolaan BUMDes ? Beliau menjelaskan :

“Kalo perencanaan itu seperti yang lalu(kemarin) cuman tahun ini kami lebih fokus keperbaikan usaha yang ada skarang itu usaha tangkap ikan (bagan)” (Bapak Prengki (ketua BUMDes), 19 februari 2023).

Beliau juga mengatakan bahwa :

“Rencana itu juga kami susun dulu deng(dan) kami bahas sama-sama dengan pengurus lain dengan ada pengawas juga, baru setelah itu mo disampaikan ke ayahanda minta persetujuan.”  
(Bapak Prengki (ketua BUMDes), 19 februari 2023).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh bendahara BUMDes Pelangi yang juga menjadi informan peneliti, sebagaimana yang diungkapkan bahwa :

“Rata-rata perencanaan itu sama dengan tahun kemarin, krna saya baru masuk bekerja bulan juli 2022 jadi perencanaan untuk semuanya saya tidak tau. Tapi se tau saya 2022 rencana itu Cuma ada kase bae(perbaiki) bagan karna ada rusak. (Ibu Pratiwi (Bendahara BUMDes), 19 februari 2023)

Perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan pernyataan Hanifah dan Praptoyo (2015) bahwa perencanaan tersebut dimusyawarahkan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Adanya penyusunan perencanaan yang disampaikan dalam rapat internal dan eksternal juga selaras dengan tata cara pengelolaan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan BUMDes harus menganut prinsip transparansi dan akuntabel. Penyampaian perencanaan yang disusun BUMDes Pelangi disampaikan dan disepakati oleh Pembina, Penasehat, pihak Internal BUMDes, dan pengurus kelompok yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang memiliki kepentingan dengan BUMDes Pelangi.

#### **4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Pelangi di Tahap Pelaksanaan**

Tahap kedua untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah adanya pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Adapun dana yang menjadi sumber pendapatan BUMDes Pelangi yaitu bersumber dari dana desa yang dialokasikan ke BUMDes melalui rekening kas BUMDes. Sebelum dana tersebut digunakan dilakukannya rapat terkait rencana anggaran baru, Sebagaimana yang diungkapkan yakni :

“Disitu kami buat RAP dulu kemudian kami antar ke desa lalu jika ada persetujuan dari desa sesuai jumlah yang ada di RAB kami akan di keluarkan (dicairkan)”. (Bapak Prengki (ketua BUMDes),19 februari 2023).

“ Ya,Kalo torang(kami) di BUMDes itu harus buat RAP dulu abis itu mkase pati ayahanda to baru dia mo liya(dilihat) itu RAB abis itu sejumlah itu yang keluar.” (Ibu Pratiwi (Bendahara BUMDes), 19 februari 2023)

Setiap melakukan pengajuan dana harusnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen penting di awasi oleh pengawas kemudian nantinya yang akan disahkan oleh kepala desa untuk diverifikasi dan disetujui, sebagaimana yang diungkapkan yakni :

“kalo mengajukan dana bagitu harus ada surat permohonan untuk rencana anggaran yang kami mo pake untuk mo beli barang atau lainnya bagitu, dengan mo lampirkan SPP. SPP itu kan pernyataan pembayaran. Itu surat kami ajukan dulu ke kaur dengan mo lampirkan PTB (pernyataan tanggung jawab belanja) untuk mo minta persetujuan oleh ayahanda baru setelah ti ayah so tanda tangan nanti itu ti kaur mo bayar lunas ke kami.” (Bapak Prengki (ketua BUMDes),19 februari 2023).

Hal tersebut akan diperiksa oleh pengawas internal BUMDes sebagai bentuk pengawasan terhadap administrasi dan keuangan BUMDes untuk mengecek kesesuaian laporan pengeluaran dan pemasukan dengan bukti transaksi yang ada untuk menghindari adanya penyalagunaan dana, sebagaimana yang diungkapkan yakni :

“iya, mereka kalo(jika) m kase maso proposal atau dokumen pengajuan begitu torang(kami) awasi, bukan cuma pada pengajuan bagitu(saja) tapi juga pada pengeluaran misalnya pada kuitansi, nota-nota mba liya(lihat) akan kesesuaian dana yang keluar begitu ”(Ibu Marwin-Pengawas BUMDes ,23 februari 2023).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan pernyataan Widodo & Suharyono (2021) Pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari perencanaan yang harus dijalankan dengan berpedoman dalam peraturan dan standar operasional prosedur yang telah dijalankan.

#### **4.2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Pelangi di Tahap Pelaporan**

Seluruh hasil kegiatan BUMDes didokumentasikan dalam bentuk laporan keuangan yang diterbitkan setiap bulannya. Laporan yang dihasilkan BUMDes berupa : (1) neraca; (2) laporan laba rugi; (3) kas umum; (4) kas bank; (5) laporan operasional dan lampiran-lampiran pendukung lainnya. Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada penasehat dan BPD, seperti yang dijelaskan oleh ketua BUMDes yakni :

“Untuk proses penyusunan pelaporan penerimaan dan pengeluaran kami catat dibuku kas umum setelah itu kami bekeng(buat) laporan sesuai dengan penyusunan seperti neraca, laba rugi, laporan operasional dan laporan-laporan lainnya, laporan itu kami bekeng(buat) tiap bulan. Tapi kalo(untuk) laporan yang tahun 2021

belum ada soalnya kami baru bekerja di BUMDes itu awal januari 2022” (Bapak Prengki (ketua BUMDes),19 februari 2023).

“kalo 2022 kami punya blum ada. karena kami belum memahami tentang penyusunan laporan dengan belum tau menggunakan komputer, selain itu kendala lain kurang adanya fasilitas yang memadai. Laptop kami itu kan ad rusak terus print kami juga ilang” (Bapak Prengki (ketua BUMDes),19 februari 2023).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bendahara BUMDes dengan pernyataan bahwa :

“Penerimaan dan pengeluaran kami catat dalam buku kas umum baru kami bekeng depe(itu) laporan pertanggungjawaban seperti operasional, neraca, laba rugi dan lain-lain. Untuk laporan pertanggungjawab 2021 sampe 2022 belum ada krna kendala itu tidak ada laptop dengan belum paham computer seki nya”(Ibu Pratiwi-Bendahara BUMDes, 19 februari 2023).

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti semua bentuk laporan keuangan yang dibuat setiap bulannya yang telah ditandatangani oleh ketua BUMDes dan Bendahara disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat perkembangan dan posisi keuangan.

Berdasarkan hal tersebut Pelaporan yang dilakukan BUMDes sesuai dengan elemen akuntabilitas menurut Krina (2013) bahwa terdapat akses publik terhadap laporan yang dibuat, dan penjelasan atas pelaksanaan yang telah dilakukan dalam satu periode. BUMDes menerbitkan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjelasan atas penggunaan sumber daya dan menyampaikan kepada pemangku kepentingan.

#### **4.2.4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Pelangi di Tahap Pertanggungjawaban**

Pelaporan kegiatan selama satu tahun dirangkum dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan yang disertai draf perencanaan kegiatan tahun berikutnya dan disampaikan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Untuk mengetahui bagaimana adanya tanggungjawab yang telah dilakukan oleh pengurus BUMDes peneliti bertanya Bagaimana pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes pelangi tersebut? Beliau menjelaskan :

“kami tetap melaporkan laporan pertanggungjawaban itu kepada penasehat, Kepala desa dan BPD walaupun cuman apa yang pa torang(kami), buku kas supaya tidak ada ada hal hal yang mencurigakan yang nantinya akan menjadi masalah” (Bapak Prengki (ketua BUMDes),19 februari 2023).

Hal tersebut juga diperkuat oleh sekertaris dan bendahara BUMDes, bahwa

:

“iya, kami melaporkan laporan petanggungjawaban itu kepada kepala desa, penasehat dan BPD. Walau yang ada Cuma buku kas agar tidak ada penyimpangan dana yang akan m jadi masalah. Baru laporan yang ada di laporan pertanggungjawaban itu ada Neraca, laba rugi, operasional dan laporan pembantu lainnya yang torang laporkan tiap tahunnya”

Sebelum laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa selaku Penasehat BUMDes, laporan tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh pengawas internal BUMDes, sebagaimana yang di ungkapkan yakni :

“ sebelum itu laporan m diantar pati ayahanda, laporan itu diperiksa dulu oleh pengawas, kalo so sesuai baru itu bole diantar ke ayahanda.” (Bapak Prengki (ketua BUMDes),19 februari 2023).

Hal tersebut juga disampaikan oleh pengawas internal BUMDes, yakni :

“ iya benar, sebelum laporan itu disampaikan ke ayahanda, torang(kami) periksa dulu itu depe laporan apa sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang ada di RAB dan pelaksanaan dengan

lampiran bukti transaksi" (Ibu Marwan-Pengawas BUMDes ,23 februari 2023).

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan selaras dengan pernyataan Fajri (2014) bahwa akuntabilitas dinilai sebagai kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan atau kinerja seseorang atau badan kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban. Pengelolaan dana selama 1 tahun dirangkum dalam Laporan Pertanggungjawaban yang disusun setiap akhir tahun.

Pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengelola BUMDes bertanggungjawab melaporkan hasil pengelolaan usaha kepada Kepala Desa dan Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada Badan Pengawas melalui pertemuan antar desa. Dalam pelaporan ini BUMDes tidak hanya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan Badan Pengawas saja tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan,

#### **4.2 Pembahasan hasil penelitian**

Akuntabilitas merupakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan serangkaian aktivitas/kinerja dari sebuah organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi umpan balik bagi para pimpinan organisasi agar lebih mampu dalam meningkatkan kinerja organisasi untuk waktu yang akan datang. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dan juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pelayanan publik.

Menurut Lomagio (2023) akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi sebuah alat yang dapat mengontrol aktivitas didalam pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai suatu organisasi pelayanan bagi masyarakat memerlukan tata kelola yang yang diwujudkan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes. Akuntabilitas memiliki beberapa indikator sebagai bahan evaluasi, diantaranya (1) pengelolaan keuangan sampai pada pelaporan. Dalam pengelolaan keuangan BUMDes melakukan pencatatan secara terperinci pada setiap penggunaan dana yang didukung dengan bukti transaksi ataupun dokumen lain secara lengkap. (2) standar prosedur penyajian laporan keuangan. Standar prosedur keuangan merupakan pedoman dalam melakukan penatausahaan keuangan. (3) mekanisme pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kinerja BUMDes disampaikan kepada pemerintah desa. (4) *controlling* dan verifikasi. Dalam pengelolaan sampai pada penyusunan laporan keuangan direktur mengontrol dan membantu bendahara dengan melakukan verifikasi.

Aspek akuntabilitas adalah salah satu bentuk penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi pelayanan publik. Wujud pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk laporan manajemen dan keuangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan eksitensi BUMDes Pelangi sehingga mengukur

seberapa jauh keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan kepada masyarakat.

Aspek akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan BUMDes Pelangi dilihat dari sudut :

### **1. Perencanaan Keuangan**

Dalam penyusunan keuangan tetap mendasar pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Menurut Widodo & Suharyono (2020) menjelaskan bahwa “Perencanaan dilakukan untuk menyusun rencana anggaran keuangan, menyusun program kerja yang akan dilakukan, serta pembagian tugas dan wewenang”. Perencanaan program BUMDes umumnya dilakukan dalam forum musyawarah desa karena musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam pengelolaan BUMDes (PP No.11 tahun 2021).

Proses perencanaan keuangan pada BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukan bahwa pada tahap awal dalam penyusunan perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana program dengan melihat rencana program tahun sebelumnya yang disusun melalui rapat atau musyawarah yang dilakukan untuk

mendapatkan persetujuan yang dihadiri pengurus BUMDes dan pengawas yang nantinya keputusan tersebut akan disampaikan ke kepala desa dalam hal menunggu persetujuan dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Jika penyusunan perencanaan telah disetujui, ketua BUMDes akan menginformasikan hasil perencanaan tersebut kepada pengurus, pengawas dan masyarakat. Tujuannya agar semua masyarakat Desa Tihengo mengetahui informasi terkait perencanaan yang telah disusun.

Keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah terkait penyusun perencanaan ini merupakan bentuk telah diterapkannya akuntabilitas proses. Adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah terkait perencanaan membuktikan bahwa BUMDes Pelangi Desa Tihengo telah akuntabel dalam indikator partisipatif, disisi lain keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah juga menunjukan adanya ketebukaan proses dalam tahap perencanaan. Hal ini sejalan dengan teory *stewardship* dimana para pengelola BUMDes selaku *steward* menyelaraskan tujuan dari *principal* dengan melibatkan mereka pada proses perencanaan melalui musyawarah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan pada BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan dilakukan dengan baik dimana dilaksanakannya rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa sebagai Wali BUMDes/penasehat, pegawas, seluruh pengurus dan beberapa masyarakat untuk pelaksanaan program BUMDes yang direncanakan. Proses perencanaan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya mengikuti peraturan perundangan yang belaku tentang BUMDes. Peran Kepala Desa, pengurus dan masyarakat yang terlibat secara bersama dalam menyusun rencana pengembangan

BUMDes yang berimplikasi terhadap profit BUMDes dan benefit bagi masyarakat desa Tihengo. Tingkat kepedulian masyarakat akan adanya BUMDes sangat membantu masyarakat dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka. Setelah penyusunan perencanaan telah selesai, pengelola BUMDes akan menjelaskan beberapa hal seperti program kerja apa saja yang akan dilakukan beserta waktu pelaksanaannya dan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan perencanaan.

Perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes sesuai dengan pernyataan Hanifah dan Praptoyo (2015) bahwa perencanaan tersebut dimusyawarahkan secara terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Adanya penyusunan perencanaan yang disampaikan dalam rapat internal dan eksternal juga selaras dengan tata cara pengelolaan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan BUMDes harus menganut prinsip transparansi dan akuntabel. Penyampaian perencanaan yang disusun BUMDes Pelangi disampaikan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh Pembina, Penasehat, pihak Internal BUMDes, dan pengurus kelompok yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang memiliki kepentingan dengan BUMDes Pelangi.

## **2. Pelaksanaan Keuangan**

Menurut Widodo & suharyono (2021) pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari perencanaan yang harus dijalankan dengan berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah disahkan. Dalam proses pelaksanaan pengelolaannya, BUMDes Pelangi Desa Tihengo sudah sesuai dengan

Permendagri No.113 tahun 2014, dimana berdasarkan hasil penelitian semua penerimaan dan pengeluaran BUMDes Pelangi Desa Tihengo dalam rangka pelaksanaan dilakukan melalui rekening Kas BUMDes serta pendapatan BUMDes langsung masuk pada kas BUMDes. Semua pengeluaran operasional dan semua kegiatan yang terkait urusan BUMDes, surat permintaan pembayaran (SPP) atas barang dan jasa serta rincian biaya dan bukti transaksi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah disusun dalam perencanaan, maka dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan mengikuti Sistem Akuntansi Desa yaitu dimulai dari pendokumentasian transaksi, pencacatan dalam buku Kas Harian yang mencatat penerimaan dan pengeluaran selanjutnya di input dalam aplikasi laporan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan menurut direktur BUMDes Pelangi Desa Tihengo, ketika melakukan transaksi terjadi maka langsung dicatat dalam buku kas harian dan setiap transaksi yang dicatat dan disesuaikan dengan unit usaha yang dijalankan.

Pada tataran organisasi, BUMDes menyusun laporan keuangan laporan secara rutin yang dikoordinir oleh bendahara BUMDes Pelangi yang berisi laporan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan. laporan tersebut nantinya akan diperiksa oleh pengawas internal BUMDes setiap akhir bulan sebagai bentuk pengawasan terhadap administrasi dan keuangan BUMDes. setiap satu bulan sekali pengawas internal BUMDes akan mengecek kesesuaian laporan pengeluaran dan pemasukan dengan bukti transaksi yang ada untuk menghindari adanya penyalagunaan dana. Selanjutnya, pengawas

internal BUMDes akan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut ke kepala desa selaku komisaris BUMDes, pemerintah desa dan BPD selaku perwakilan Dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti melihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMDes Pelangi Desa Tihengo yaitu pengelolaan keuangan terbuka dan dilaporkan kas masuk dan kas keluar setiap akhir bulan, setiap dokumentasi diberi kode sesuai dengan unit usaha yang digunakan sehingga mudah mengkalisifikasi setiap unit usaha yang berjalan dan pendokumentasian yang seharusnya dibuat lebih dengan tujuan mendistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan pengendalian intern.

Pelaporan pendapatan BUMDes selaras dengan kategori akuntabilitas manfaat yang dinyatakan Lan (2000), bahwa suatu organisasi dapat mempertanggungjawabkan hasil pencapaiannya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMDes didasarkan pada perencanaan anggaran yang sudah disusun sebelumnya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala penggunaan sumber daya.

### **3. Pelaporan Keuangan**

Proses pelaporan keuangan BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dijalankan BUMDes Pelangi setiap bulan dituangkan dalam proses pelaporan tertulis yang disatukan menjadi sebuah buku kumpulan laporan keuangan. Laporan dibuat oleh pihak internal BUMDes Pelangi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam proses pelaporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaporan keuangan dilaporkan dalam satu tahun dilaporkan 2 (dua) kali yaitu pada semester 1 (periode Januari-Juni) dan Semester 2 (Periode Juli-November), hanya saja laporan semester ke 2 semestinya per 31 Desember dan bukan 30 November, proses ini sudah dilaksanakan oleh pengurus BUMDes. Laporan keuangan bulanan berupa penerimaan dan pengeluaran kas perbulan juga sudah disusun dan dilaporkan pada saat rapat bulanan setiap akhir bulan. Kepala Desa selaku pemangku jabatan tertinggi di desa harus mengetahui arus kas yang terjadi untuk mengetahui bahwa penyaluran dan distribusi dana BUMDes betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat.

Setiap laporan keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran diketahui dan ditandangi oleh Kepala Desa selaku komisaris BUMDes dan pemangku kepentingan lainnya, setiap bulannya sehingga peran kontrol dan evaluasi atas laporan keuangan ini jelas dan tidak menimbulkan prasangka lain. Laporan keuangan yang dilaporkan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), namun dalam proses penyusunan laporan keuangan masih ada kekeliruan memasukkan dalam akun yang berbeda sehingga tidak tergambar nilai sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut Pelaporan yang dilakukan BUMDes sesuai dengan elemen akuntabilitas menurut Krina (2013) bahwa terdapat akses publik terhadap laporan yang dibuat, dan penjelasan atas pelaksanaan yang telah dilakukan dalam satu periode. BUMDes menerbitkan laporan keuangan sebagai wujud

pertanggungjelasan atas penggunaan sumber daya dan menyampaikan kepada pemangku kepentingan.

#### **4. Pertanggungjawaban keuangan**

Proses pertanggungjawaban keuangan BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan dalam proses pertanggungjawaban keuangan telah menyampaikan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah desa dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan berupa penerimaan dan pengeluaran, pendapatan, belanja dan pemiayaan.

Dari hasil penelitian pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan telah dilakukan tata kelola yang baik dalam pengelolaan BUMDes Pelangi Desa Tihengo Oleh pengurus BUMDes dengan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya dalam pengelolaan BUMDes Pelangi serta mengungkapkan segala informasi yang ada terkait pengelolaan BUMDes Pelangi kepada pemerintah desa dan masyarakat

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemangku kepentingan selaras dengan pernyataan Fajri (2014) bahwa akuntabilitas dinilai sebagai kewajiban dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan atau kinerja seseorang atau badan kepada pihak yang meminta pertanggungjawaban.

Pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes bertanggungjawab melaporkan hasil pengelolaan usaha kepada Kepala Desa dan Kepala Desa melaporkan

pertanggungjawaban BUMDes kepada Badan Pengawas melalui pertemuan antar desa. Dalam pelaporan ini BUMDes tidak hanya menyampaikan laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan Badan Pengawas saja tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang diprakarsai oleh kepala Desa dan pengurus BUMDes, dimulai diterima dana dari alokasi

Dana Desa, dan Unit Usaha yang riil dengan kebutuhan masyarakat sampai pertanggungjawabannya.

2. Pelaksanaan keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, dimana berdasarkan hasil penelitian semua penerimaan dan pengeluaran BUMDes Pelangi Desa Tihengo dalam rangka pelaksanaan dilakukan melalui rekening Kas BUMDes serta pendapatan BUMDes langsung masuk pada kas BUMDes. Semua pengeluaran operasional dan semua kegiatan yang terkait urusan BUMDes, surat permintaan pembayaran (SPP) atas barang dan jasa serta rincian biaya dan bukti transaksi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
3. Pelaporan keuangan BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dijalankan BUMDes Pelangi setiap bulan dituangkan dalam proses pelaporan tertulis yang disatukan menjadi sebuah buku kumpulan laporan keuangan yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Pertanggungjawaban keuangan BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan sudah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, dalam proses pertanggungjawaban keuangan telah menyampaikan dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah desa dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat setiap akhir tahun anggaran,

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan berupa penerimaan dan pengeluaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

5. Penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan sudah dilakukan dan terlaksana dengan baik.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dlakukan, adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Peneliti berharap agar lebih memperhatikan SDM yang ada dan memperhatikan fasilitas kantor untuk digunakan dalam kepentingan bersama contohnya komputer/laptop dalam hal menyusun pengelolaan keuangan.
2. Penelitian selanjutnya bisa mengembangkan pembahasan konsep Akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan BUMDes secara mendetail dan terperinci dengan indikator-indikator yang lain dan meneliti lebih jauh terkait dengan rincian rupiahnya.
3. Penelitian selanjutnya agar bisa menambah objek penelitian, tidak hanya dilakukan pada satu (1) BUMDes saja agar bisa diperbandingkan.
4. Penelitian selanjutnya agar bisa menambah informan yang terlibat langsung dalam aktivitas BUMDes yang memiliki pengetahuan tentang konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan dan paham tentang akuntasi sehingga dari wawancara bisa memperkuat hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, N. F. (2015, September 4). *Pengertian Akuntabilitas*. Retrieved Juli 27, 2022, from akuntansi: <https://www.e-akuntansi.com/pengertian-akuntabilitas>
- Ana, A. T. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes(Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Vol. 9 No.1, Hal.62-72*, 9, 62-72.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Edisi revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Asfihan, B. (2022, June 20). *Pengertian Akuntabilitas*. Retrieved Juli 26, 2022, from ruang pengetahuan: <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-akuntabilitas>

- Creswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Dwi Martika. DKK, Akutansi keuangan Menengah Berbasis PSAK, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hal.54
- Fajri, R., Setyowati, E., dan Siswidiyanto. 2014. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.3 No.7: 1100-1101.
- Hanifah, S. I., dan S. Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 19: 7-15.
- <http://beritamalut.co.id/2020/07/14/terungkap-ternyata-ini-penyebab-sisa-anggaran-bumdes-belum-dicairkan>
- Irawati dan Martanti, 2017, Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar), Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER EBIS 2017)
- Lomagio, Afriana. 2023. Penerapan Good Corporate Governance pada BUMDes dalam Penerapan Good Corporate Governance pada berbagai Riset Akuntansi. Bandung : Media Sains Indonesia.
- Manis, B. S. (2022, February 4). *18 Pengertian Akuntabilitas Menurut Para Ahli Terlengkap*. Retrieved Juli 26, 2022, from 18-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli
- Nurhazana, & Wahyuni, E. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Pendekatan Goal Model. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*
- pengertian Akuntabilitas: Aspek, M. T. (2022, Januari 4). *Rifda Arum*. Retrieved Juli 26, 2022, from gramedia: <https://www.gramedia.com/best-seller>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. (n.d.). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2019, 1–16.

Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Republik Indonesia, Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Republik Indonesia, Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Republik Indonesia.

Riadi, M. (2020, Januari 09). *Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi dan Jenis-jenis)*. Retrieved Juli 26, 2022, from kajianpustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/akuntabilitas-pengertian-prinsip-dimensi-dan-jenis.html>

Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 1–10. 1.

Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : IKAPI

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit AlfaBeta.

Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, XII(11), 118–126.

Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, XII(11), 118–126.

### **TRANSKIP WAWANCARA**

**Nama : Prengky Dwi Fernando**

**Jabatan : Ketua BUMDes**

<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
	<b>Tahap perencanaan</b>	
1	Bagaimana proses penyusunan perencanaan pada pengelolaan BUMDes ?	Kalo perencanaan itu seperti yang lalu cuman tahun ini kami lebih fokus keperbaikan usaha yang ada skarang itu usaha tangkap ikan (bagan)

2	Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut ?	Yang terlibat direktur BUMDes bersama anggota lain seperti bendahara, sekertaris dan juga penasehat
3	Apakah Perencanaan tersebut yang telah dibahas dan disepakati disampaikan ke pejabat lainnya ?	Iya,
4	Apakah perencanaan yang telah disepakati disampaikan kepada kepala desa selaku penasehat BUMDes ?	Ya disampaikan ke kepala desa
	<b>Tahap pelaksanaan</b>	
1	Berasal dari mana saja penerimaan dan pengeluaran BUMDes ?	Iya dari dana desa kemudian dialokasikan ke BUMDes
2	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas BUMDes ?	Iya melalui rekening kas BUMDes
3	Bagaimana prosedur pencairan dana dalam RAP BUMDes ?	Disitu kami buat RAP dulu kemudian kami antar ke desa lalu jika ada persetujuan dari desa sesuai jumlah yang ada di RAP kami akan di keluarakan (dicairkan)
4	Apakah penerimaan dan pengeluaran tersebut dilengkapi dengan bukti lengkap dan sah ?	Iya
5	Berupa bukti apa saja yang dilampirkan ?	Buktinya hanya seperti kwintansi dan foto dokumentasi
6	Apakah ada pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan APBDes ?	Yang ada torang pengurus deng pengawas
7	Apabila pelaksana kegiatan ingin mengajukan pendanaan, apakah harus dilengkapi dengan dokumen tertentu ?dokumen yang seperti apa ?	kalo mengajukan dana bagitu harus ada surat permohonan untuk rencana anggaran yang torang mo pake untuk mo bli barang atau lainnya bagitu
8	Apakah dokumen tersebut diverifikasi dan disahkan oleh sekdes dan pejabat desa ?	iya, mo disetujui dulu
9	Apakah pelaksana mengajukan SPP, apakah harus disahkan oleh pejabat desa terlebih dahulu ?	Iya, SPP itu kan pernyataan pembayaran. Itu surat torang ajukan dulu ke kaur dengan mo lampirkan PTB (pernyataan tanggung jawab belanja) untuk m minta persetujuan li

		ayahanda baru setelah ti ayah so tanda tangan nanti itu ti kaur mo bayar lunas p torang.
	<b>Tahap pelaporan</b>	
1	Bagaimana proses penyusunan pelaporan realisasi anggaran tersebut ?	Kalo untuk proses penyusunan pelaporan penerimaan dan pengeluaran torang catat dibuku kas umum baru torang bekeng laporan sesuai dengan depe penyusunan seperti neraca, laba rugi, baru depe laporan operasional dan laporan-laporan lainnya baru depe laporan itu torang bekeng tiap bulan. Tapi kalo laporan yang tahun 2021 belum ada soalnya torang baru b karja di BUMDes itu awal januari 2022
2	Apakah laporan Untuk 2022 itu ada? Alasannya ??	kalo 2022 torang punya blum ada. krna torang bulum memahami tentang penyusunan laporan dengan belum tau menggunakan komputer, selain itu depe kendala lain kurang adanya fasilitas yang memadai. Torang pe laptop itu kan ad rusak baru torang pe print so ilang
3	Kepada siapa laporan realisasi tersebut disampaikan ?	torang m bekeng laporan itu kemudian torang mo antar ke sekertaris desa kemudian sekertaris desa itu nanti dia yang kase pati ayah.
4	Apa saja laporan yang terdapat dalam realisasi tersebut	yang termasuk itu neraca baru depe laba rugi baru dengan laporan- laporan lainnya
5	Kapan laporan tersebut disampaikan kepada kepala desa yang selaku wali BUMDes ?	Kalo setau saya laporan itu tiap satu tahun tapi torang jaga bekeng tiap bulan.
	<b>Tahap pertanggungjawaban</b>	
1	Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran tersebut ?	Torang tetap melaporkan laporan pertanggungjawaban itu kepada penasehat, Kepala desa dan BPD walaupun cuman apa yang pa torang, buku kas supaya tidak ada ada hal hal yang mencurigakan yang nantinya akan menjadi masalah

2	Terdiri dari apa saja laporan pertanggungjawaban realisasi tersebut ?	
3	Kapan pengelola BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada kepala desa ?	Tiap tahun.
4	Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi bisa mendapatkan akses yang sama terkait laporan realisasi tersebut ?	Iya bisa, torang mo liya dulu laporan ini digunakan untuk apa bagitu, baru torang harus ada persetujuan dari kepala desa atau BPD dan penasehat.

**Nama : Pratiwi Yasin**

**Jabatan : Bendahara BUMDes**

No	Pertanyaan	Jawaban
	<b>Tahap perencanaan</b>	
1	Bagaimana proses penyusunan perencanaan pada pengelolaan BUMDes ?	Rata-rata depe perencanaan itu sama dengan tahun kemarin, krna saya baru masuk bekerja bulan agustus 2021 kemarin jadi depe perencanaan untuk tahun 2021 saya tidak tau. Tapi kalo 2022 depe rencana itu Cuma ada b kase bae bagan karna ada rusak.
2	Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut ?	Yang terlibat itu ketua sekertaris, bendahara dengan penasehat
3	Apakah Perencanaan tersebut yang telah dibahas dan disepakati disampaikan ke pejabat lainnya ?	Ya disepakati
4	Apakah perencanaan yang telah disepakati disampaikan kepada kepala desa selaku penasehat BUMDes ?	Ya disampaikan, setiap perencanaan itu harus disepakati oleh ayahanda
	<b>Tahap pelaksanaan</b>	

1	Berasal dari mana saja penerimaan dan pengeluaran BUMDes ?	Dari dana desa
2	Apakah semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas BUMDes ?	Ya karena BUMDes memiliki rekening sendiri
3	Bagaimana prosedur pencairan dana dalam RAP BUMDes ?	Kalo torang diBUMDes itu harus buat RAP dulu abis itu mkase pati ayahanda to baru dia mo liya itu dpe RAP abis itu sejumlah itu yang keluar.
4	Apakah penerimaan dan pengeluaran tersebut dilengkapi dengan bukti lengkap dan sah ?	Iya ada
5	Berupa bukti apa saja yang dilampirkan ?	Seperti foto atau kwitansi
6	Apakah ada pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan APBDes ?	Iya ada, Ketua dan pengawas
7	Apabila pelaksana kegiatan ingin mengajukan pendanaan, apakah harus dilengkapi dengan dokumen tertentu ?dokumen yang seperti apa ?	Ya, diantar dulu ke sekertaris desa abis itu disampaikan ke ayahanda
8	Apakah dokumen tersebut diverifikasi dan disahkan oleh sekdes dan pejabat desa ?	Ya diverifikasi dulu
9	Apakah pelaksana mengajukan SPP, apakah harus disahkan oleh pejabat desa terlebih dahulu ?	Iya, di ajukan dulu ke kaur dengan mo lampirkan PTB (pernyataan tanggung jawab belanja). Baru kalo s disetujui nanti kaur mo bayar sesuai surat permintaan itu.
	<b>Tahap pelaporan</b>	
1	Bagaimana proses penyusunan pelaporan realisasi anggaran tersebut ?	Penerimaan dan pengeluaran torang catat dalam buku kas umum baru torang bekeng depe laporan pertanggungjawaban seperti operasional, neraca, laba rugi dan lain-lain. Untuk laporan pertanggungjawab 2021 sampe 2022 belum ada krna kendala itu tidak ada laptop dengan belum paham computer depe seki
2		

3	Kepada siapa laporan realisasi tersebut disampaikan ?	torang m bekeng laporan itu kemudian torang mo antar ke sekertaris desa kemudian sekertaris desa itu nanti dia yang kase pati ayah.
4	Apa saja laporan yang terdapat dalam realisasi tersebut	Buku kas umum, laporan neraca, laporan laba rugi, buku bank, buku kas operasional, buku kas pembantu dan lain-lain
5	Kapan laporan tersebut disampaikan kepada kepala desa yang selaku wali BUMDes ?	Kalo laporan dibuat tiap bulan tapi pelaporannya akhir tahun bulan desember
	<b>Tahap pertanggungjawaban</b>	
1	Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran tersebut ?	Torang melaporkan laporan pertanggungjawaban itu kepada kepala desa, penasehat dan BPD. Walau yang ada Cuma buku kas agar tidak ada penyimpangan dana yang akan m jadi masalah
2	Terdiri dari apa saja laporan pertanggungjawaban realisasi tersebut ?	Neraca, laba rugi, operasional dan laporan pembantu lainnya
3	Kapan pengelola BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada kepala desa ?	Tiap tahun.
4	Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi bisa mendapatkan akses yang sama terkait laporan realisasi tersebut ?	Ya bisa ,tapi torang liya dulu laporan itu m dipake untuk apa bagitu deng harus ada persetujuan pejabat lainnya.

**Nama : Marwin rahman**

**Jabatan : Pengawas BUMDes**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah jika dalam pengajuan proposal terkait program	Iya, dorang kalo m kase maso proposal atau dokumen pengajuan bagitu torang

	BUMDes di lakukan dengan adanya kehadiran dari pengawas ?	awasi, bukan cuma pada pengajuan bagitu tapi juga pada dpe pengeluaran misalnya dpe kuitansi, depe nota-nota mba liya akan dpe kesesuaian dana yang kluar bagitu
2	apakah laporan tersebut di periksa dulu atau langsung di sampaikan kepada kepala desa?	iya benar, sebelum laporan itu disampaikan ke ayahanda, torang periksa dulu itu depe laporan apa sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang ada di RAB dan depe pelaksanaan dengan lampiran bukti transaksi

## Foto kas umum BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan

Pengeluaran (Rp.)							Saldo Kas (Rp.)
Lain - Lain	No Bkt	Setor Ke Rekening	Operasional Bumdes	Penyertaan Modal Bumdes	Sisa Hasil Usaha Bumdes	Lain + Lain	
100.000		223.196.000	116.348.000	223.000.000	114.902.000	2.362.000	3.498.000
100.000					72.169.000		
		2.498.000					2.600.000
						2.600.000	
							150.000
							1.100.000
							1.900.000
							2.600.000
100.000		2.498.000			2.600.000		2.600.000
100.000		2.498.000			74.769.000		2.600.000
100.000		100.000	225.694.000	116.348.000	223.000.000	109.671.000	2.362.000



Handwritten notes in Indonesian are visible above the table, including:

- Handwritten notes in Indonesian, including "Pengeluaran (Rp.)" and "Saldo Kas (Rp.)".
- Handwritten numbers: 100.000, 223.196.000, 116.348.000, 223.000.000, 114.902.000, 2.362.000, 32.400.000, 44.269.000, 47.169.000, 32.400.000, 14.769.000, 15.807.000, 3.660.000, 12.147.000, 9.193.000, 1.250.000, 2.498.000, 72.169.000, 72.169.000, 2.498.000.

Lain - Lain	No Bkt	Pengeluaran (Rp.)					Saldo Kas (Rp.)
		Setor Ke Rekening	Operasional Bumdes	Penyertaan Modal Bumdes	Sisa Hasil Usaha Bumdes	Lain + Lain	
0	10	11	12	13	14	15	16
100.000		223.196.000	116.348.000	223.000.000	114.902.000	2.362.000	
							32.400.000
							44.269.000
							47.169.000
					32.400.000		14.769.000
					14.769.000		
						15.807.000	
					3.660.000		12.147.000
					12.147.000		
						9.193.000	
							1.250.000
							2.498.000
					72.169.000		2.498.000
					72.169.000		2.498.000
000	100.000	223.196.000	116.348.000	223.000.000	187.071.000	2.362.000	

No	Tanggal	Uraian	Tarik Dari Rekening	Penerimaan (Rp.)			
				Pendapatan Usaha Burndes			
				Penyewaan	Perdagangan	Bagan Ikan	BRILink
1	2	3	4	5	6	7	8
		Saldo Transaksi s/d Desember 2019	373.370.500	16.100.500	71.965.000	216.272.000	2.000.000
		Saldo Transaksi Tahun s/d Bulan ini					
1	06/01/20	Tarik Dari Rek	32.400.000				
2	06/01/20	Tarik Dari Rek	11.069.000				
3	06/01/20	Tarik Dari Rek	2.900.000				
4	06/01/20	Setor PAD					
5	06/01/20	Pagi hasil perasakan dan pengurus Burndes					
6	08/01/20	Tarik Dari Rek	15.807.000				
7	09/01/20	Bayar Inventaris dan ATK					
8	09/01/20	Perbaikan Bagan 02					
9	28/01/20	Tarik dari Rek	9.193.000				
10	28/01/20	Perbaikan Bagan 02					
11	31/01/20	Rend. Gas			1.250.000		
12	31/01/20	Rend. BRILink					1.248.000
		Total Transaksi Bulan ini	72.169.000		1.250.000		1.248.000
		Total Transaksi Tahun ini	72.169.000		1.250.000		1.248.000
		Total Transaksi kumulatif	445.539.500	16.100.500	73.215.000	216.272.000	3.248.000

Foto Bersama Komisaris BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan



Foto Bersama Pengawas Internal BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan



Foto Bersama Ketua BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan




Foto Bersama Bendahara BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan




Foto Usaha yang dilajankan oleh BUMDes Pelangi Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan




















## Sources overview

 turnitin			Similarity Report ID: oid:25211:32233167
21	text-id.123dok.com	<1%	
	Internet		
22	jurnal.id	<1%	
	Internet		
23	id.berita.yahoo.com	<1%	
	Internet		
24	repository.unika.ac.id	<1%	
	Internet		
25	wartapenilai.id	<1%	
	Internet		
26	coursehero.com	<1%	
	Internet		
27	scribd.com	<1%	
	Internet		
28	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%	
	Submitted works		
29	repository.uhn.ac.id	<1%	
	Internet		
30	repository.uin-suska.ac.id	<1%	
	Internet		
31	repository.unair.ac.id	<1%	
	Internet		
32	jurnal.stier.ac.id	<1%	
	Internet		

## Sources overview

 turnitin			Similarity Report ID: oid:25211:32233167
9	repository.ub.ac.id	1%	
	Internet		
10	repository.stei.ac.id	<1%	
	Internet		
11	repository.umi.ac.id	<1%	
	Internet		
12	123dok.com	<1%	
	Internet		
13	ruangpengetahuan.co.id	<1%	
	Internet		
14	gramedia.com	<1%	
	Internet		
15	repository.helvetia.ac.id	<1%	
	Internet		
16	sosial79.com	<1%	
	Internet		
17	e-journal.unmas.ac.id	<1%	
	Internet		
18	repository.unej.ac.id	<1%	
	Internet		
19	jurnal.pancabudi.ac.id	<1%	
	Internet		
20	es.scribd.com	<1%	
	Internet		

 **Similarity Report ID:** oid:25211:32233167

● **28% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

• 28% Internet database	• 6% Publications database
• Crossref database	• Crossref Posted Content database
• 0% Submitted Works database	

---

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>eprintslib.ummgl.ac.id</b>	4%
	Internet	
2	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b>	2%
	Internet	
3	<b>repository.umsu.ac.id</b>	2%
	Internet	
4	<b>eprints.umm.ac.id</b>	2%
	Internet	
5	<b>id.123dok.com</b>	1%
	Internet	
6	<b>ejournal.pelitaindonesia.ac.id</b>	1%
	Internet	
7	<b>e-jurnal.ukrimuniversity.ac.id</b>	1%
	Internet	
8	<b>desabisa.com</b>	1%
	Internet	

## CURICULUM VITAE

### **A. Identitas**

Nama	:	Agnes Lamato
Nama panggilan	:	Nanda
Nim	:	E1119032
Tempat Tanggal Lahir	:	Ponelo, 7 juli 2001
Jenis kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Status	:	Mahasiswa
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Otiola, Kec. Ponelo Kepulauan
Email	:	<a href="mailto:nandalamto782@gmail.com">nandalamto782@gmail.com</a>
No. Hp	:	0822-9279-7566
Nama Ayah	:	(Alm) Wisno Lamato
Nama Ayah sambung	:	Roman Kaharu
Nama Ibu	:	Yulin Tahir
Jumlah Saudara Kandung	:	2



### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SDN 2 Ponelo Kepulauan Lulus Pada Tahun 2013
2. SMP N 2 Ponelo Kepulauan Lulus Pada Tahun 2016
3. SMA N 1 Gorontalo Utara Lulus Pada Tahun 2019
4. Perguruan tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo Fakultas Ekonomi  
Program Studi S1 Akuntansi 2019-2023